



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petan Telp. 0966 – 31076



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 425.5 / 218 /2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SARMI
KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI

- Membaca : a. Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sarmi Nomor ~~420/35~~ ^{420/35} /2012, Tanggal ~~09~~ ⁰⁹ Mei 2012 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sarmi di Keder.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi khususnya Distrik Pantai Timur merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Sarmi
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507).
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112).
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sarmi yang berkedudukan di Kampung Keder Distrik Pantai Timur.

Kedua

Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Layur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarmi
Pada Tanggal 21 Oktober 2012



Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi

Agustus Uduas
AGUSTINUS UDUAS, S Sos
PEMBINA
NIP. 19570802 198111 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR : 425.5/ **206** /2012
 TANGGAL : **21** Oktober 2012

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH/NIP	KODE POS	DISTRIK	KABUPATEN
1	SMA NEGERI 3 SARMI	Jl. KAMPUNG KEDER BARU.	JUSTINUS RIOLI, S Pd NIP. 19681217 199501 1 001	99373	PANTAI TMUR	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi
 Pada Tanggal : Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Kabupaten Sarmi



AGUSTINUS IDUAS, S.os
 APEMBINA
 NIP. 19570802 198111 1002